

IMPLIKASI HUKUM ATAS PERALIHAN KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO DARI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023

Arjana Bagaskara Solichin

Solichin & Maruszama Counsellor at Law, Indonesia

email: arjanalawyer@gmail.com

Article Info

Article History:

Submitted: 15 December 2023

Revised: 4 October 2025

Published: 6 October 2025

Keywords:

Cryptocurrency; Risk
Management; Strategic Policies

Kata Kunci:

Aset Kripto; Manajemen
Risiko; Kebijakan Strategis

DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/
lp.v3i1.7762](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762)

Abstract

This research aims to analyze the dynamics of cryptocurrency regulation in Indonesia, particularly regarding the transfer of regulatory authority from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) following the enactment of Law Number 4 of 2023. The research methodology employed is the normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The analysis is conducted through a review of Law Number 4 of 2023, relevant regulations, and management concepts related to cryptocurrency management, focusing on risk management principles and strategic policies. The results of this study indicate that the comparative analysis of regulations between Bappebti and OJK indicates significant differences in approach. Bappebti emphasizes technical and commercial aspects, while OJK tends to focus on legal and systemic aspects. The transfer of authority has the potential to impact consumer protection and market security. The regulatory flexibility and cross-sectoral coverage of OJK provide the potential for synergy and harmonization with Bappebti. Active collaboration between OJK, Bappebti, Bank Indonesia, PPATK, and relevant institutions is required to achieve clear regulations, optimal consumer protection, and sustainable development of the cryptocurrency industry.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi aset kripto di Indonesia, khususnya terkait peralihan kewenangan pengaturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, peraturan perundang-undangan terkait, dan konsep manajemen terkait pengelolaan aset kripto, dengan fokus pada prinsip-prinsip manajemen risiko dan kebijakan strategis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa analisis perbandingan regulasi antara Bappebti dan OJK mengindikasikan perbedaan pendekatan yang signifikan. Bappebti lebih menekankan aspek teknis dan komersial, sedangkan OJK lebih cenderung pada aspek legal dan sistemik. Peralihan kewenangan tersebut berpotensi mempengaruhi perlindungan konsumen dan

keamanan pasar. Fleksibilitas regulasi dan cakupan lintas sektor OJK memberikan potensi untuk sinergi dan harmonisasi dengan Bappebti. Diperlukan kerjasama aktif antara OJK, Bappebti, Bank Indonesia, PPATK, dan lembaga terkait untuk mencapai regulasi yang jelas, perlindungan konsumen optimal, dan pengembangan industri aset kripto yang berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU P2SK) yang diumumkan pada tanggal 12 Januari 2023, menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor keuangan Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan metode omnibus,¹ UU P2SK mencakup 17 undang-undang terkait sektor keuangan, merangkum materi baru, melakukan modifikasi terhadap materi yang saling terkait, dan mencabut peraturan sejenis lainnya. Dengan 27 bab dan 341 pasal, UU P2SK menetapkan landasan hukum yang terintegrasi dan efisien untuk mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini. Penerapan metode omnibus ini, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU P2SK, bertujuan untuk mereformasi sektor keuangan secara menyeluruh, menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri keuangan yang cepat, dan menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, UU P2SK mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan terpadu untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor keuangan negara.

UU P2SK memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), termasuk aset keuangan digital dan aset kripto. Penambahan kewenangan ini menanggapi kompleksitas dan risiko tinggi instrumen keuangan, khususnya aset kripto, yang menjadi tantangan bagi sektor keuangan Indonesia. UU P2SK juga mengakibatkan perubahan struktural dalam organisasi OJK dengan mandat untuk menunjuk Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Batas waktu paling lambat 12 Juli 2023 diberikan untuk pengangkatan definitif, sementara tugas dan kewenangan sementara diemban oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun hingga waktu tersebut. Keseluruhan regulasi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika sektor keuangan yang dipacu oleh perkembangan teknologi dan instrumen keuangan baru, dengan tujuan untuk memastikan pengaturan yang efektif dan perlindungan terhadap stabilitas sektor keuangan.

Aset kripto atau *cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital di mana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar.² *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar.³ Teknologi

¹ Rio Christiawan, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 1.

² N.O. Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," *Indonesia Journal on Networking and Security* (2017).

³ E. Dourado and J. Brito, "Cryptocurrency," *The New Palgrave Dictionary of Economics*, Online Edition, 2014.

cryptocurrency muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam sistem penyimpanan yang bergantung pada pihak ketiga, seperti perusahaan pencetak uang elektronik. Keberadaan *cryptocurrency* sebagai opsi investasi yang menjanjikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, memberikan alternatif baru. *Cryptocurrency* merupakan salah satu *system gold eriging* yang tidak terpengaruh oleh efektifitas politik domestik maupun internasional tentunya pemerintah berhak memanfaatkan pemberlakuan pajak yang sesuai bagi pengguna data bukan sebagai alat transaksi saja.⁴

Investasi atau penanaman modal didefinisikan sebagai bentuk transaksi atau perjanjian antara *investor* (pemilik modal) dengan *investee* (individu/perusahaan yang membutuhkan modal usaha).⁵ Dapat diartikan investasi merupakan transaksi bisnis yang dikerjakan oleh perorangan (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) untuk usaha agar dapat memajukan dan mempertahankan nilai modal, baik dalam bentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tidak bergerak, HAKI, ataupun keterampilan.⁶ Perkembangan investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor penting aturan hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor.⁷ Daya tarik tinggi dari potensi keuntungan dalam investasi saham dan *cryptocurrency* telah memicu minat masyarakat Indonesia untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut, bahkan terkadang melibatkan kegiatan ilegal guna mencapai keuntungan seiring dengan perkembangan zaman. Lonjakan pelaku ilegal dalam investasi *cryptocurrency* ini mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai aturan guna memberikan perlindungan kepada para investor *cryptocurrency* dan mengarahkan agar investasi tersebut dapat dijalankan secara legal di Indonesia.

Pemberian kewenangan baru kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi aset kripto melalui UU P2SK menimbulkan permasalahan hukum terkait peralihan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sebelumnya bertanggung jawab terhadap aset kripto. Meskipun sebelumnya telah terjadi peralihan kewenangan serupa dalam pengaturan Bank, UU P2SK menetapkan bahwa peralihan tugas terkait aset kripto harus diselesaikan penuh dalam 24 bulan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan OJK sebagai lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sebelumnya, Bappebti merupakan badan pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam bidang perdagangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, peralihan kewenangan ini memunculkan ketidaksesuaian antara pentingnya isu tersebut dalam perkembangan sektor keuangan dan keterbatasan analisis yang terdapat dalam Naskah

⁴ M.G. Wibisono, "Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency," *Transformasi Global*, 2020.

⁵ A. Simanjuntak, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

⁶ A. Rahman and Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁷ D.A.A.N.J. Jumiadi and I.K. Markeling, "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia," *Kerta Semaya*, 2018.

Akademik Rancangan UU P2SK.⁸ Namun demikian, Naskah Akademik Rancangan UU P2SK tidak menyajikan secara memadai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari peralihan tersebut. Seharusnya, Naskah Akademik menjadi kerangka ilmiah yang menyeluruh untuk menjelaskan latar belakang perubahan regulasi, terutama terkait dengan aset kripto. Terdapat ketidaksesuaian antara pentingnya isu ini dalam perkembangan sektor keuangan dan keterbatasan analisis dalam Naskah Akademik. Satgas Waspada Investasi OJK yang hingga pertengahan tahun 2021 telah menangani *fintech lending* ilegal sebanyak 172 entitas dan 11 kegiatan usaha tanpa izin yang bergerak dalam *money game*, aset kripto, *forex*, *robot forex*, dan kegiatan lainnya,⁹ di mana sejak awal Januari hingga September 2020, Satgas Waspada Investasi OJK tersebut telah menemukan 2 investasi aset kripto ilegal.¹⁰

Penemuan kasus investasi aset kripto ilegal oleh OJK, yang juga melibatkan Bappebti dalam penegakan hukum, menimbulkan ketidakjelasan di masyarakat mengenai otoritas yang berwenang dalam penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Meskipun Satgas Waspada Investasi OJK dan Bappebti sama-sama mengumumkan tindakan hukum terhadap entitas investasi ilegal kripto, keberadaan dua lembaga tersebut menimbulkan kebingungan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menangani kasus serupa. Contoh konkret mengenai penghentian beberapa entitas investasi ilegal kripto menunjukkan betapa permasalahan ini semakin meruncing. Terkait hal ini, Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono, mencermati sejumlah permasalahan dalam pengaturan perdagangan aset kripto oleh Bappebti, termasuk kurangnya selektivitas dalam memberikan izin, ketidakjelasan aturan, dan dugaan skema ponzi yang merugikan nasabah. Keseluruhan situasi menyoroti perlunya koordinasi yang lebih efektif antara lembaga-lembaga terkait serta perbaikan regulasi untuk menangani tantangan investasi ilegal aset kripto yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat.¹¹

Meskipun terdapat permasalahan dan ketidakjelasan dalam penegakan hukum terhadap investasi aset kripto ilegal, minat masyarakat terus tumbuh dalam berinvestasi pada aset kripto. Data dari Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai transaksi aset kripto pada tahun 2021, mencapai Rp 859,4 triliun dengan jumlah pembeli terdaftar sebanyak 14,6 juta orang. Meski demikian, Bappebti mencatat penurunan nilai transaksi kripto di Indonesia, mencapai Rp20 triliun pada Juni 2022, seiring dengan anjloknya nilai aset kripto. Namun, jumlah pelanggan terdaftar aset kripto terus bertambah, mencapai 15,08 juta orang hingga Juni 2022.¹² Analisis demografis menunjukkan dominasi investor pria (79%) dan mayoritas berasal dari Pulau Jawa (69%), dengan kelompok usia 18–24 tahun menjadi yang terbesar (32%). Awal mula masuknya aset kripto ke Indonesia melalui Surat Menteri Koordinator Bidang

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁹ Ibid., 225.

¹⁰ Ibid., 162.

¹¹ Komisi VI, "Rudi Hartono: Kasus DNA Pro Harus Jadi Pintu Masuk Ungkap Investasi Kripto Ilegal," DPR RI, May 31, 2022.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39056/t/Rudi+Hartono%3A+Kasus+DNA+Pro+Harus+Jadi+Pintu+Masuk+Ungkap+Investasi+Kripto+Ilegal+>

¹² Bappebti, *Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding Yang Lain*, Bappebti Bulletin Edition 239, July 2022.

Perekonomian pada tahun 2018 memberikan arahan untuk mengatasi kompleksitas aset kripto, diatur sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dengan pertimbangan ekonomi dan potensi investasi yang besar. Kendati demikian, tantangan terkait regulasi dan penegakan hukum aset kripto masih menjadi fokus perhatian yang memerlukan koordinasi dan perbaikan lebih lanjut.¹³

Perbedaan fokus dan lingkup regulasi antara Bappebti dan OJK terkait aset kripto menciptakan dinamika yang mempengaruhi pendekatan terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas pasar keuangan di Indonesia. Meskipun Bappebti lebih berfokus pada pengawasan perdagangan berjangka komoditi, termasuk aset kripto, kewenangannya tidak seluas OJK dalam mengatur seluruh sektor keuangan. Respons terhadap perkembangan signifikan dalam dunia keuangan digital, seperti termanifestasi dalam UU P2SK, mencerminkan upaya Pemerintah dan DPR RI untuk mengakomodasi inovasi keuangan digital, termasuk aset kripto. Namun, proses peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK pasca UU P2SK dapat menghadapi tantangan potensial, termasuk kemungkinan perubahan kebijakan regulasi yang dapat memengaruhi industri aset kripto dan potensi masalah hukum. Kerja sama antar pemangku kepentingan dan regulasi yang jelas dan stabil menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi dan keberlanjutan sektor keuangan di era digital.

Penelitian ini memfokuskan pada pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK setelah UU P2SK bertujuan menciptakan kerangka regulasi yang holistik dan komprehensif untuk mengelola aset kripto. OJK diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut dengan menyusun regulasi yang tidak hanya mendukung inovasi di sektor aset kripto, tetapi juga memberikan perlindungan konsumen yang memadai serta mengelola risiko pasar. Harapannya adalah agar OJK dapat menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, dan merespons perkembangan teknologi keuangan secara proaktif. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam memajukan sektor aset kripto, menjadikannya lebih transparan, aman, dan terintegrasi dengan sektor keuangan yang lebih luas sesuai dengan tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Integrasi peraturan aset kripto oleh OJK dengan pengembangan sektor keuangan secara menyeluruh dapat dicapai melalui langkah-langkah strategis, termasuk mendukung inovasi, memastikan perlindungan konsumen, mengelola risiko pasar, dan memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, OJK dapat mewujudkan ekosistem aset kripto yang seimbang, inovatif, dan aman di Indonesia sesuai dengan visi undang-undang tersebut. Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peralihan kewenangan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK, serta implikasinya terhadap kerangka regulasi yang ada, dilihat dari perspektif hukum; dan bagaimana perbedaan pendekatan regulasi antara Bappebti dan OJK dalam mengatur aset kripto berdampak signifikan terhadap perlindungan konsumen, keamanan pasar, dan pertumbuhan sektor keuangan.

¹³ *Ibid.*

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses peralihan kewenangan regulasi aset kripto, mengevaluasi implikasi dari peralihan tersebut terhadap kerangka regulasi yang ada, dan memahami perbedaan pendekatan regulasi antara Bappebti dan OJK dalam konteks aset kripto. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak perubahan tersebut terhadap perlindungan konsumen, keamanan pasar, dan pertumbuhan sektor keuangan secara keseluruhan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif pada dasarnya bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder, yang berasal dari aturan undang-undang dan literatur. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁴ Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi.¹⁵

Penelitian ini secara fokus berpusat pada tinjauan dan analisis dokumen hukum terkait, termasuk UU P2SK, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait dengan melibatkan analisis konsep manajemen terkait pengelolaan aset kripto. Pendekatan ini bersifat interdisipliner, mengintegrasikan aspek hukum dan manajemen untuk mendalami dampak peralihan kewenangan pada aset kripto, dengan menekankan prinsip-prinsip manajemen risiko dan kebijakan strategis.

Penelitian hukum normatif yang penulis gunakan merupakan penelitian yang menguji kualitas dari norma hukum yang terkait. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yang artinya penelitian didasarkan pada kualitas yang didasarkan pada doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, kegiatan pada penelitian ini mencakup mengumpulkan data, menganalisis data, serta menginterpretasikan data yang didapat menurut studi kepustakaan, yang selanjutnya dirumuskan menjadi bentuk kesimpulan.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset kripto adalah bentuk mata uang digital yang digunakan untuk transaksi secara *virtual* melalui internet. Aset ini menggunakan sandi kompleks, yang disebut "*cryptocurrency*".¹⁷ Seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian mengatur

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁵ M. Fajar and Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 90.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Maju, 2008), 35.

¹⁷ Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020).

mengenai *cryptocurrency* sebagai komoditi atau jual beli aset kripto.¹⁸ Perkembangan transaksi kripto dan *blockchain* berkembang dengan sangat masif di Indonesia seperti Metaverse, NFT, dan DeFi.¹⁹ Kripto, berdasarkan Pasal 213 UU P2SK, termasuk satu dari tujuh inovasi teknologi sektor keuangan. Pasal 214 ayat (1) UU P2SK menyebutkan bahwa kripto dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, OJK dan BI bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap aset kripto. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa Bappebti tetap memainkan peranannya terhadap kripto sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan UU P2SK tidak mencabut atau menghapus status aset kripto sebagai komoditas, melainkan menambahkannya sebagai instrumen keuangan.

3.1 Analisis Peralihan Kewenangan Pengaturan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK Serta Implikasinya Terhadap Kerangka Regulasi yang Ada Dilihat dari Perspektif Hukum

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendekatan regulasi antara Bappebti dan OJK dalam mengatur aset kripto memengaruhi perlindungan konsumen dan keamanan pasar, membentuk dinamika sektor keuangan. Bappebti cenderung lebih fokus, sementara OJK dengan cakupan luas dapat merancang regulasi holistik untuk sektor keuangan, termasuk aset kripto. Pemahaman perbedaan ini penting untuk memahami dampak regulasi terhadap investasi, resiko, dan kepercayaan konsumen dalam konteks aset kripto yang terus berkembang. Berikut ini perbedaan pendekatan regulasi yang dimaksud:

Tabel 1 Perbandingan Regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan, dalam mengatur aset kripto

No	Aspek	Bappebti	OJK
1	Dasar hukum	Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
2	Lingkup Regulasi	Terfokus pada perdagangan berjangka komoditi.	Melibatkan seluruh sektor keuangan termasuk inovasi seperti aset kripto.
3	Kedudukan aset kripto	Komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka	Aset digital yang dapat menjadi objek investasi
4	Kriteria aset kripto	Memperhatikan peringkat 500 <i>coin market cap</i> (CMC) dan analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan nilai standar 6,5	Belum ditentukan secara rinci, tetapi harus memenuhi persyaratan keamanan, kredibilitas, dan kelayakan
5	Peran Bappebti	Mengawasi dan mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, termasuk pedagang, bursa, penyimpanan, dan penyelesaian transaksi	Mengkoordinasikan kebijakan aset digital secara makro, seperti asuransi

¹⁸ Angga Andinata, 2021.Ebook Belajar Crypto Comprehensive

¹⁹ Ibid.

6	Peran OJK	Tidak terlibat dalam pengaturan aset kripto	Mengawasi dan mengatur kebijakan operasional aset kripto, termasuk perlindungan konsumen dan keamanan pasar
7	Pendekatan Perlindungan Konsumen	Memiliki pendekatan yang lebih khusus pada aspek perdagangan berjangka.	Memiliki peran kuat dalam perlindungan konsumen dengan fokus yang lebih holistik.
8	Respon Terhadap Inovasi	Mungkin memiliki reaksi yang lebih terfokus pada perkembangan di sektor berjangka.	Dapat merespon lebih dinamis terhadap inovasi keuangan, termasuk aset kripto, dengan cakupan yang lebih luas.
9	Fleksibilitas Peraturan	Tergantung pada lingkup khusus berjangka dan komoditi.	Dapat menyesuaikan regulasi dengan lebih fleksibel mengingat cakupan yang lebih luas di sektor keuangan.

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis perbandingan regulasi antara Bappebti dan OJK terhadap aset kripto menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan, baik dalam aspek teknis, legal, maupun sistemik. Bappebti lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan komersial, sementara OJK lebih cenderung pada aspek legal dan sistemik. Perbedaan ini mencakup fokus perlindungan konsumen, di mana OJK memiliki peran holistik, sementara Bappebti lebih terfokus pada aspek berjangka. Keamanan pasar juga dipengaruhi oleh perspektif lebih luas dari OJK terhadap faktor-faktor pasar. Fleksibilitas regulasi OJK lebih tinggi, mengingat cakupan lintas sektor dan orientasi pengembangan industri. Oleh karena itu, penting untuk terjadi sinergi dan harmonisasi antara Bappebti dan OJK dalam mengatur aset kripto di Indonesia, dengan penekanan pada kerja sama yang erat untuk mencapai regulasi yang jelas, memberikan perlindungan konsumen yang optimal, dan mendorong pengembangan industri secara berkelanjutan.

Selanjutnya, peralihan Kewenangan Bappebti ke OJK memengaruhi pelaku industri di sektor aset kripto, termasuk bursa kripto, perusahaan *blockchain*, dan pelaku pasar lainnya, dalam mendukung atau menghambat pertumbuhan sektor keuangan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemindahan kewenangan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK, seiring dengan implementasi UU P2SK, menandai evolusi signifikan dalam pendekatan regulasi di Indonesia. Langkah ini tidak hanya menciptakan potensi arah baru bagi industri aset kripto, tetapi juga membawa implikasi hukum penting. OJK, dengan cakupan lintas sektor, memiliki potensi untuk menciptakan regulasi terintegrasi yang meningkatkan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Analisis perbandingan regulasi Bappebti dan OJK menunjukkan perbedaan pendekatan yang dapat diatasi melalui sinergi dan harmonisasi. Dengan kerjasama erat antara OJK, Bappebti, dan lembaga terkait, regulasi yang jelas, perlindungan konsumen optimal, dan pengembangan industri yang berkelanjutan dapat tercapai.

3.2 Perbedaan Pendekatan Regulasi antara Bappebti dan OJK dalam Mengatur Aset Kripto Berdampak Signifikan Terhadap Perlindungan Konsumen, Keamanan Pasar, dan Pertumbuhan Sektor Keuangan

Perbedaan pendekatan regulasi antara Bappebti dan OJK dalam mengatur aset kripto dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan konsumen, keamanan pasar, dan pertumbuhan sektor keuangan. Berikut adalah analisis dampak yang dimaksud:

3.2.1 Dampak Peralihan Kewenangan Bappebti ke OJK Terhadap Inovasi dan Pertumbuhan Pelaku Industri Aset Kripto

Dalam menganalisis dampak peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK terhadap sektor aset kripto, perhatian utama tertuju pada pengaruhnya terhadap tingkat inovasi di kalangan pelaku industri. Peralihan yang efektif dapat menciptakan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten, mendukung inovasi yang sehat, dan merangsang pertumbuhan sektor keuangan. Sebaliknya, ketidakpastian atau hambatan administratif akibat peralihan kewenangan dapat menghambat inovasi dan mengurangi daya tarik pasar bagi pelaku industri. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan peralihan kewenangan berjalan lancar demi mendukung perkembangan positif dan berkelanjutan aset kripto. Regulasi aset kripto di Indonesia memiliki beberapa catatan kritis:

1. Penetapan aset kripto sebagai komoditas terbatas pada instrumen investasi, mengabaikan kompleksitas fungsi aset kripto.
2. Pedagang Fisik Aset Kripto melibatkan peran kompleks seperti pertukaran, penyimpanan, transfer, penerbitan *stablecoin*, dan layanan pembiayaan, memerlukan regulasi yang relevan.
3. Pengaturan hanya mencakup pedagang kripto domestik, sementara pedagang asing yang beroperasi di Indonesia belum diatur, perlu regulasi lintas negara.
4. Regulasi saat ini hanya mempertimbangkan perdagangan untuk investor retail, tanpa memperhitungkan investor institusional yang dapat memotivasi perkembangan aset kripto.
5. Penetapan 383 aset kripto yang dapat diperdagangkan memerlukan implementasi, mekanisme penetapan, dan penyampaian informasi yang lebih efektif, termasuk pengawasan ketat terhadap pedagang di luar daftar resmi.

Analisis regulasi terkait aset kripto dan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK menyoroti sejumlah aspek kritis. Pembatasan fungsionalitas aset kripto sebagai komoditas berpotensi merugikan inovasi, membatasi penggunaan mereka untuk tujuan yang lebih luas. Peran beragam Pedagang Fisik Aset Kripto memerlukan regulasi yang cermat untuk menjaga stabilitas dan melindungi konsumen, mengingat kemiripan layanan dengan lembaga keuangan. Keterbatasan regulasi internasional menciptakan ketidaksetaraan dan kompleksitas tambahan. Perlunya regulasi untuk investor institusional dan transparansi dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan juga menjadi sorotan. Peralihan kewenangan ke OJK membuka peluang untuk pendekatan regulasi yang lebih terintegrasi. Rekomendasi mencakup kerja sama yang ditingkatkan dan pembaruan regulasi berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang, inovatif, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan industri aset kripto.

3.2.2 Dampak Peralihan Kewenangan Terhadap Kepatuhan dan Keseimbangan Pengaturan

Tabel 2 Analisis Dampak Peralihan Kewenangan Terhadap Kepatuhan dan Keseimbangan Pengaturan

No	Aspek	Dampak Kepatuhan	Analisis
1	Kepatuhan Terhadap Standar Pasar Keuangan	OJK cenderung memiliki pendekatan yang lebih holistik terhadap pasar keuangan	Peralihan kewenangan dapat menyebabkan peningkatan keselarasan antara regulasi aset kripto dan standar pasar keuangan tradisional. Ini dapat meningkatkan kepatuhan karena regulasi yang lebih komprehensif dapat mengakomodasi karakteristik unik aset kripto.
2	Pembaruan dan Konsistensi Regulasi	Perubahan kewenangan seringkali membutuhkan pembaharuan dan penyesuaian regulasi.	Peralihan ini dapat menjadi peluang untuk melakukan pembaruan dan konsolidasi regulasi terkait aset kripto. Pembaruan ini dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas dan dapat diikuti oleh pelaku industri.
3	Keseimbangan antara Inovasi dan Perlindungan Konsumen	Regulasi harus menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen.	Peralihan kewenangan dapat memungkinkan penyelarasan yang lebih baik antara kebutuhan untuk mendorong inovasi dalam teknologi blockchain dan aset kripto, sambil tetap memastikan perlindungan konsumen yang memadai.
4	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Diperlukan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dalam proses perubahan regulasi.	Peralihan kewenangan dapat menjadi kesempatan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, lembaga keuangan, dan masyarakat umum, dalam proses perumusan regulasi. Ini dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang baru.
5	Ketidakpastian Awal Peralihan	Transisi ke peraturan baru dapat menciptakan ketidakpastian awal.	Dalam periode transisi, mungkin terjadi ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pelaku industri. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang efektif dan panduan yang jelas dari pihak regulator untuk meminimalkan dampak negatif ini.
6	Keberlanjutan dan Pengawasan	Pengawasan yang efektif diperlukan untuk	Peralihan kewenangan harus diikuti dengan langkah-langkah pengawasan yang efektif oleh OJK

		memastikan keberlanjutan implementasi regulasi.	untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan menanggapi perubahan pasar yang cepat.
7	Relevansi dan Fleksibilitas Regulasi	Regulasi harus tetap relevan dan fleksibel menghadapi perkembangan pasar yang dinamis.	OJK dapat memastikan bahwa regulasi yang baru dikembangkan tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam ekosistem aset kripto, sehingga menciptakan lingkungan yang dinamis dan responsif.

Sumber: Data diolah, 2023

3.2.3 UU P2SK Menyediakan Landasan Hukum yang Memadai untuk Mengatasi Tantangan dan Risiko yang Mungkin Muncul Pasca-Peralihan Kewenangan

UU P2SK membawa dampak signifikan dalam mengatasi tantangan pasca-peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK. UU ini mencakup aspek yang luas, mulai dari kelembagaan, perbankan, pasar modal, asuransi, hingga inovasi teknologi sektor keuangan dan literasi keuangan. Fokus pada penguatan Stabilitas Sistem Keuangan, UU ini merinci hubungan pengawasan dan pengaturan antara OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial diimplementasikan melalui wadah ini untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penguatan lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan diharapkan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang stabil dan berkembang, sambil memberikan landasan hukum yang memadai dalam menghadapi dinamika pasca-peralihan kewenangan.

3.2.4 Kolaborasi antara Bappebti dan OJK Dapat Diimplementasikan untuk Menciptakan Lingkungan Regulasi yang Efektif dan Seimbang dalam Mengatur Aset Kripto

Hasil analisis penelitian dalam rangka menciptakan lingkungan regulasi yang efektif dan seimbang untuk mengatur aset kripto, Bappebti dan OJK dapat mengambil langkah-langkah kolaboratif, termasuk penyelarasan kebijakan, pembentukan kelompok kerja bersama, peningkatan kapasitas, dan perlindungan konsumen. Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan industri aset kripto, penegakan hukum, dan penyusunan regulasi yang adaptif. Melalui upaya bersama ini, diharapkan dapat tercipta kerangka regulasi yang mendukung tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, sejalan dengan UU P2SK.

4. KESIMPULAN

Analisis perbandingan regulasi antara Bappebti dan OJK terhadap aset kripto menggambarkan perbedaan pendekatan yang signifikan, dengan Bappebti lebih fokus pada aspek teknis dan komersial, sedangkan OJK lebih cenderung pada aspek legal dan sistemik. Keunggulan OJK dalam fleksibilitas regulasi dan cakupan lintas sektor memberikan potensi sinergi dan harmonisasi dengan Bappebti, menghasilkan regulasi yang jelas dan

perlindungan konsumen optimal. Peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK memberikan dampak besar, memungkinkan pendekatan holistik yang mendukung pengembangan sektor keuangan secara keseluruhan, dengan keterlibatan aktif dan kerja sama antara kedua lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Pembaruan regulasi berkala, dukungan UU P2SK, serta kerja sama internasional menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia.

Sasaran penelitian ini melibatkan upaya menjalankan komunikasi efektif agar pelaku industri dapat beradaptasi dengan persyaratan dan standar baru yang dihasilkan dari peralihan kewenangan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, dengan kerjasama antara OJK, Bappebti, dan lembaga terkait, menjadi kunci untuk mengatasi risiko dan permasalahan terkait aset kripto. Pentingnya sinergi dan harmonisasi antara kedua lembaga ini menuntut koordinasi erat guna mencapai regulasi yang jelas, memberikan perlindungan konsumen yang optimal, dan mendorong pengembangan industri aset kripto secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis pasca-peralihan, termasuk peningkatan keterlibatan aktif, UU P2SK dengan cermat, dan koordinasi erat antara Bappebti dan OJK, menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan regulasi yang efektif dan seimbang.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Buku

Afrizal, Marliyah, and Fuadi. Analisis Terhadap Cryptocurrency: Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah. Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021.

R. Ali, J. Barrdear, R. Clews, and J. Southgate, "The Economics of Digital Currencies," *Quarterly Bulletin* 53, no. 4 (2014): 276–86.

Ana, Rokhmattusa'dyah, and Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andinata, Angga. *Ebook Belajar Crypto Comprehensive*. 2021.

Bappebti. "Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding yang Lain." *Bappebti Bulletin*, Edition 239, July 2022.

Christiawan, Rio. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Cita Yustitia Serfiyani, Iswi Hariyani, and R. Seftianto Dibyo. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. 1st ed. Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher, 2013.
- Dourado, E., and J. Brito. "Cryptocurrency." In *The New Palgrave Dictionary of Economics*, Online Edition, 2014.
- DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Accessed November 20, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-RJ-20220921-120532-4152.pdf>.
- Indroharto. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." In *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, edited by Paulus Efendie Lotulung, 65. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Krombholz, K., A. Judmayer, M. Gusenbauer, and E. Weippl. "The Other Side of the Coin: User Experiences with Bitcoin Security and Privacy." *Financial Cryptography and Data Security* (2016): 1-25.
- Maspaitella, Hans Christoper Krisnawangsa, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa, and Lourenthya Fleurette. *Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju, 2008.
- Nur Ilham, Rico, and Mangasi Sinurat. *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*. Medan: Bintang Pustaka, 2021.
- Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.
- Rahman, A., and Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Simanjuntak, A. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sinaga, Rebekka Dosma. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas*.
- Sugiharto Alexander and Muhammad Yusuf Musa. *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia (Indonesian Legal Study for Crypto Asset and*

Blockchain). Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2020.

Syamsiah, N.O. "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Indonesia Journal on Networking and Security*, 2017.

Wibisono, M.G. "Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency." *Transformasi Global*, 2020.

Artikel Jurnal

Bustomi, Yazid, and Yudho Taruno Muryanto. "The Ideal Legal Regulation For Decentralized Finance As The Development Of Indonesia Crypto Asset Trading." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 3 (2022): 461-80. <https://dx.doi.org/10.26532/jph.v9i3.21245>.

Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.

Gilbert, S., and H. Loi. "Digital Currency Risk." *International Journal of Economics and Finance* 10, no. 2 (2018): 108-23.

Grant, G., and R. Hogan. "Bitcoin: Risks and Controls." *The Journal of Corporate Accounting & Finance* 26, no. 5 (2015): 29-37.

Nurul Huda and Risman Hambali. "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 17, no. 1 (2020).

Puspasari, S. "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurisdiction* 3, no. 1 (2020): 303-30.

Tobing, Raida L., and Sriwulan Rios. "Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia 1, no. 2 (1998): 49.

Internet

Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan-Bappebti. Accessed November 18, 2023. https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_9i55wd3o_id.pdf.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Wamenkeu: Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga." 2022. Accessed November 18, 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat>.

Komisi VI, Rudi Hartono. "Kasus DNA Pro Harus Jadi Pintu Masuk Ungkap Investasi Kripto Ilegal." Accessed November 18, 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39056/t/Rudi+Hartono%3A+Kasus+DNA+Pro+Harus+Jadi+Pintu+Masuk+Ungkap+Investasi+Kripto+Illegal+>.

DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Accessed November 20, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-RJ-20220921-120532-4152.pdf>.

Satgas Waspada Investasi. "Daftar Entitas Ilegal Yang Dihentikan." Accessed November 20, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Aset-Kripto/LAMPIRAN%20II%20-%20DAFTAR%20ENTITAS%20ILEGAL%20SP%20SWI%20NOVEMBER%202021.pdf>.